



P E N E T A P A N

Nomor 165/Pdt.P/2023/PA.Plj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PULAU PUNJUNG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan yang dilangsungkan secara elektronik sebagai berikut dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

XXX, NIK XXX, tanggal lahir 23 Juni 1980 /umur 43, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan D1, tempat kediaman di XXX, Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 September 2023 telah mengajukan permohonan Perwalian yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pulau Punjung tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 165/Pdt.P/2023/PA.Plj, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa XXX (Pemohon) dengan suami Pemohon bernama Pewaris telah menikah pada tanggal 16 November 2007 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 223/35/XI/2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan X Koto Diatas;
2. Bahwa dari pernikahan XXX (Pemohon) dengan PEWARIS tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama;
 - 2.1. ANAK (Alm), lahir pada tanggal 3 September 2009;
 - 2.2. ANAK (Alm), lahir pada tanggal 1 Oktober 2012;
 - 2.3. ANAK (Alm), lahir pada tanggal 25 Agustus 2014;
3. Bahwa XXX (Pemohon) dengan ini menerangkan bahwa suami Pemohon bernama Pewaris telah meninggal dunia sesuai dengan Kutipan

Halaman 1 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 165/Pdt.P/2023/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya dengan Nomor : 1310-KM-09052023-XX;

4. Bahwa, sekarang anak Pemohon yang bernama ANAK (Alm), ANAK (Alm), dan ANAK (Alm) berada di bawah asuhan dan pemeliharaan Pemohon;

5. Bahwa Pemohon ingin mengajukan permohonan perwalian untuk mengurus balik nama sertifikat tanah dengan sertifikat Hak Milik Nomor: 3525 dan Surat Ukur Nomor 03033/Sungai Kambut/2023 tanggal 9 Maret 2023 luas 1.881 M2 atas Nama ARMAILIS, JAPRIL, DESWARTI, XXX, XXX, XXX, XXX Notaris SRIWIJASTUTI;

6. Bahwa, anak Pemohon yang bernama XXX, ANAK tersebut, belum dewasa/di bawah umur, belum dapat bertindak sendiri secara hukum untuk mengurus hak-haknya, oleh karena itu diperlukan seorang wali untuk memelihara dan mengurus hak-haknya secara hukum;

7. Bahwa Pemohon sanggup menanggung segala biaya yang di timbulkan oleh pengajuan perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pulau Punjung c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil Pemohon dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama XXX lahir tanggal 3 September 2009, XXX lahir tanggal 01 Oktober 2012, XXX lahir tanggal 25 Agustus 2014 di bawah perwalian Pemohon (XXX);
3. Membebaskan seluruh biaya menurut hukum kepada Pemohon;

SUBSIDER

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan.

Halaman 2 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 165/Pdt.P/2023/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah memberikan penjelasan kepada Pemohon mengenai konsep yuridis kekuasaan orang tua dan perwalian serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali dan Pemohon menyatakan telah mengerti, namun Pemohon tetap melanjutkan permohonannya sebab penetapan Pengadilan mengenai perwalian terhadap anak kandung Pemohon sebagai syarat pengurusan harta peninggalan, khususnya untuk mewakili anak-anak tersebut dalam untuk mengalihkan/menjaminkan/menjual dan atau membebaskan dengan hak-hak tanggungan lainnya atas bagian harta peninggalan alm Pewaris terhadap anak-anaknya;

Bahwa pemeriksaan perkara didahului dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tambahan petitum subsider sebagaimana telah dimuat selengkapnya dalam uraian permohonan Pemohon di muka;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Surat:

1. Foto kopi Kartu Tanda penduduk an. XXX Nomor XXX tanggal 16 November 2017, lalu diberi kode P 1.
2. Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/35/XI/2007, lalu diberi kode P 2
3. Kutipan Akta Kartu Keluarga An. XXX sebagai Kepala Keluarga Nomor 1310020405230004 tanggal 15 Mei 2023, lalu diberi kode P 3.
4. Foto kopi Kutipan Akta Kematian an. XXX Nomor 1310-KM-09052023-0004 tanggal 15 Mei 2021, lalu diberi kode P 4.
5. Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran An. ANAK Nomor XXX tanggal 29 Maret 2010, lalu diberi kode P5.
6. Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran An. ANAK Nomor XXX tanggal 12 Desember 2012, lalu diberi kode P 6.
7. Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran An. ANAK Nomor XXX tanggal 15 Mei 2015, lalu diberi kode P7.

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan.

Halaman 3 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 165/Pdt.P/2023/PA.Plj



Bahwa untuk lengkapnya uraian penetapan ini, ditunjuk berita acara sidang perkara ini sebagai bagian tak terpisah dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai wali dari anak kandung Pemohon yang bernama:

1. ANAK
2. ANAK
3. ANAK

Yang merupakan anak Pemohon dari perkawinannya dengan XXX. Permohonan tersebut diajukan Pemohon untuk memenuhi syarat pengurusan kepentingan hak-hak anak tersebut yang masih dibawah umur sehubungan dengan harta peninggalan orang tua dari anak-anak tersebut alm. XXX;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, bukti-bukti tersebut memenuhi syarat formal dan material akta autentik, sehingga segenap keterangan yang termuat di dalamnya harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 merupakan Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon beragama Islam dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Pulau Punjung, maka sesuai dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Penjelasan Pasal 33 ayat (2), Pengadilan Agama Pulau Punjung berwenang memeriksa, mengadili serta menetapkan perwalian bagi anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama XXX sebagai suami dan Pemohon sebagai istri, maka harus dinyatakan terbukti bahwa XXX dengan Pemohon adalah suami istri sah, dan hal tersebut telah sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 4 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 165/Pdt.P/2023/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon sebagai kepala keluarga yang mana Pemohon sebagai kepala keluarga dan Pemohon sebagai ibu rumah tangga telah dikaruniai 3 orang anak dari pernikahan dengan XXX, masing-masing bernama :

- o ANAK
- o ANAK
- o ANAK

sebagai anak kandung, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan XXX selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 yang berupa Akta Kematian yang menerangkan bahwa XXX telah meninggal dunia pada tanggal 14 April 2023 di Sungai Kambut, Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat. karena karena sakit, maka harus dinyatakan terbukti bahwa XXX telah meninggal dunia pada tanggal tanggal 14 April 2023 di Sungai Kambut Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 s/d P.7 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama 3 orang anak, masing-masing bernama :

- o ANAK
- o ANAK
- o ANAK,

dari pasangan suami istri Pemohon dan XXX, maka harus dinyatakan terbukti bahwa 3 orang anak, masing-masing adalah anak kandung Pemohon dengan XXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan atas bukti-bukti tersebut di atas, Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Anak tersebut dibawah ini yang bernama:

- ANAK
- ANAK
- ANAK

Adalah anak kandung Pemohon dengan alm. XXX

Halaman 5 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 165/Pdt.P/2023/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa alm. XXX telah meninggal dunia pada 14 April 2014 di Sungai Kambut;
3. Bahwa alm. XXX, mempunyai harta dengan Pemohon yang menjadi Objek Waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut, Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan petitum primair pada permohonan Pemohon yang pada pokoknya memohon agar Pemohon ditetapkan sebagai wali bagi anak kandungnya tersebut.

Menimbang, bahwa Hakim pertama-tama akan mempertimbangkan terminologi hukum kekuasaan orang tua dan perwalian yang merupakan peristilahan hukum mengenai wakil bagi anak-anak atau orang yang belum dewasa untuk melakukan tindakan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Menimbang, bahwa (pada mulanya) dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), kekuasaan orang tua dimaksudkan sebagai kewenangan orang tua yang ditetapkan oleh hukum selama ikatan perkawinan mereka belum putus untuk mewakili anak-anaknya yang belum dewasa dalam melakukan tindakan hukum. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 299 KUH Perdata, sebagai berikut:

"Selama perkawinan orang tuanya, setiap anak sampai dewasa tetap berada dalam kekuasaan kedua orang tuanya, sejauh kedua orang tua tersebut tidak dilepaskan atau dipecat dari kekuasaan itu".

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut selanjutnya semakin ditegaskan dengan ketentuan Pasal 345 KUH Perdata, sebagai berikut:

"Bila salah satu dari orang tua meninggal dunia, maka perwalian anak belum dewasa dipangku demi hukum oleh orang tua yang masih hidup, sejauh orang tua itu tidak dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tua".

Menimbang, bahwa pasal-pasal pada KUH Perdata tersebut cukup jelas menunjukkan maksud bahwa kekuasaan orang tua hanya berlaku selama terikat perkawinan dan berakhir apabila perkawinan putus. Dalam hal perkawinan putus, maka perihal kewenangan mewakili anak yang belum dewasa masuk dalam ranah hukum perwalian, dan orang tua dari anak yang belum dewasa mendapatkan kewenangan mewakili anaknya dalam kedudukan sebagai wali.

Halaman 6 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 165/Pdt.P/2023/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya bahwa dalam keadaan tertentu orang tua menurut KUH Perdata bisa berkedudukan sebagai wali.

Menimbang, bahwa berbeda dengan KUH Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengenal kedudukan sebagai wali oleh seorang ayah atau ibu kandung. Tidak terdapat klausul yang menyebutkan bahwa kekuasaan orang tua berakhir akibat putusannya perkawinan dan selanjutnya orang tua berkedudukan sebagai wali dalam hal mewakili anaknya yang belum dewasa untuk melakukan tindakan hukum.

Menimbang, bahwa Pasal 47 ayat (1), Pasal 45 ayat (1) dan (2), dan Pasal 41 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 47:

"Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya".

Pasal 45:

- (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;
- (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Pasal 41:

"Akibat putusannya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan.
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut".

Menimbang, bahwa dari segenap ketentuan hukum yang pada Undang-Undang Perkawinan tersebut, tidak ditemukan satupun pasal atau ayat yang mengandung norma yang mengakhiri kekuasaan orang tua lalu mengalihkannya dalam bagian hukum perwalian sebagai akibat putusannya perkawinan, sehingga harus difahami bahwa kekuasaan orang tua tetap berlangsung meskipun perkawinannya putus. Artinya bahwa Undang-undang Perkawinan tidak lagi mengenal seorang orang tua yang berkedudukan sebagai wali, atau dengan kata

Halaman 7 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 165/Pdt.P/2023/PA.Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain, seorang yang berkedudukan sebagai wali adalah orang selain orang tua anak yang berada di bawah perwalian. Oleh karena itu, terminologi kekuasaan orang tua dan perwalian sudah terpisah secara tegas;

Menimbang, bahwa penegasan mengenai perbedaan serta pemilahan aspek hukum kekuasaan orang tua dan perwalian juga ditemukan dalam ketentuan-ketentuan yang terbit setelah Undang-Undang Perkawinan. Antara lain, sebagai berikut:

1. Bab VII tentang Perwalian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menyebutkan:

Pasal 33 ayat (1):

Dalam hal orang tua dan keluarga anak tidak melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, maka seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai wali dari anak yang bersangkutan.

2. Penjelasan Pasal 49 huruf a angka 17 dan 18 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama:

"Yang dimaksud dengan "perkawinan" adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari'ah, antara lain:

- a. *Penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut;*
- b. *Penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya".*

Menimbang, bahwa pasal-pasal pada KUH Perdata tersebut cukup jelas menunjukkan maksud bahwa kekuasaan orang tua berlaku selama terikat perkawinan dan berakhir apabila perkawinan putus. Dalam hal perkawinan putus, maka perihal kewenangan mewakili anak yang belum dewasa masuk dalam pertimbangan hak asuh anak, dan orang tua dari anak yang belum dewasa mendapatkan kewenangan mewakili anaknya dalam kedudukan sebagai Kuasa

Halaman 8 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 165/Pdt.P/2023/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asuh. Artinya bahwa dalam keadaan tertentu orang tua menurut KUH Perdata bisa berkedudukan sebagai Kuasa Asuh anak tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, sesuai dengan ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 107 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, anak yang masih belum dewasa berada dalam kekuasaan orang tuanya dan orang tuanyalah yang mewakili anak tersebut sebagai kuasa Asuh mengenai perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan, dan oleh karena ayah kandung anak-anak tersebut telah meninggal dunia, maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon sebagai ibu kandung anak-anak tersebut, dipandang cakap serta sangat dekat hubungannya dengan anak tersebut karena sebagai antara ibu dan anak dan patut ditetapkan sebagai Kuasa Asuh untuk mewakili anak tersebut *uitvoerbaar bij voorraad* (dapat langsung dilaksanakan eksekusinya meskipun tanpa putusan Pengadilan) dan bukan sebagai wali dalam melakukan tindakan/perbuatan hukum;

Menimbang, Bahwa kekuasaan orang tua lahir secara natural tanpa data dukung dokumen tertulis secara spesifik. Berbeda dengan penetapan wali oleh pengadilan, dimana penetapannya memiliki kekuatan pembuktian yang kuat. Melalui penetapan pengadilan keraguan akan kredibilitas kekuasaan orang tua terhadap anak kandungnya menjadi sirna.

Menimbang, Bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Ketentuan perwalian bila disandingkan dengan kekuasaan orang tua menurut KUH Perdata sebagaimana diatur pada Pasal 330 ayat (3) yang menyatakan :“Mereka yang belum dewasa dan tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah perwalian atas dasar dan cara sebagaimana diatur dalam bagian ketiga, keempat, kelima dan keenam bab ini”. Selanjutnya dipertegas Pasal 345 KUH Perdata menyebutkan: “Apabila salah satu dari kedua orang tua meninggal dunia, maka perwalian terhadap anak-anak yang belum dewasa, demi hukum dipangku oleh orang tua yang hidup terlama, sekadar ini tidak dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tuanya sehingga menurut hakim Permohonan Perwalian tersebut tidak mempunyai landasan hukum yang mengikat akan tetapi hakim akan menegaskan terkait permohonan Perwalian dari Pemohon sebagai

Halaman 9 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 165/Pdt.P/2023/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penguatan terhadap Kuasa Asuh terhadap Pemohon untuk anak-anaknya dengan Pewaris untuk kepentingan administrasi Pemohon pada Perbankan.”

Menimbang, Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali Ayat 1 “*Untuk dapat ditunjuk sebagai Wali karena Orang Tua tidak ada, Orang Tua tidak diketahui keberadaannya, atau suatu sebab Orang Tua tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, seseorang yang berasal dari:*

- a. Keluarga Anak;
- b. Saudara;
- c. orang lain; atau
- d. badan hukum,

harus memenuhi syarat penunjukan Wali dan melalui penetapan Pengadilan.” Menurut hakim pada dasarnya perwalian tersebut tertuju kepada orang selain orang tua kandung sebagai Kuasa Asuh dari anak tersebut Jo Pasal 8 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 “*Penunjukan Wali dilakukan berdasarkan permohonan atau wasiat Orang Tua*” Jo Pasal 19 ayat (3) “*Dalam hal permohonan pencabutan diajukan oleh Orang tua, Pengadilan dapat menetapkan pengembalian dan tanggung jawab kuasa asuh kepada Orang tua atau dapat menetapkan Wali pengganti*”;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan Pemohon sebagai Kuasa Asuh terhadap anak dibawah umur dewasa, harus memenuhi persyaratan yaitu baligh, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik, serta diutamakan dari keluarga si anak yang bersangkutan (Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. KHI Pasal 107 ayat (4);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pemohon patut untuk ditetapkan atau ditunjuk sebagai Kuasa Asuh dari 3 orang anak, masing-masing bernama :

1. ANAK
2. ANAK
3. ANAK

yang meliputi Kuasa Asuh terhadap diri pribadi dan harta milik anak tersebut dan karenanya Pemohon berkewajiban untuk mendidik, mengawasi dan mengurus diri dan harta anak tersebut dengan penuh tanggung jawab

Halaman 10 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 165/Pdt.P/2023/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 110 dan 111 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Menurut Hakim syarat terhadap Penunjukan wali dalam pengelolaan Harta peninggalan Pewaris patut dilakukan Kajian/Revisi karena tidak adanya diatur Perwalian terhadap orangtua, sehingga tidak bertentangan atau tidak seiring dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali. Akan tetapi Hakim demi kepentingan Pemohon maka Pemohon dalam hal ini dapat mewakili tindakan atau perbuatan hukum anak tersebut baik dimuka Pengadilan ataupun diluar pengadilan sebagai Kuasa Asuh dengan selalu memperhatikan kepentingan dan keuntungan anak yang ada dalam Kuasa Asuh tersebut, dan Kuasa Asuh ini akan berakhir apabila anak yang berada dalam perwaliannya telah dewasa atau telah menikah atau sepanjang belum dicabut kekuasaannya sebagai kuasa asuh oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa Tidak terdapat klausul yang menyebutkan bahwa kekuasaan orang tua berakhir akibat putusnya perkawinan dan selanjutnya orang tua berkedudukan sebagai wali dalam hal mewakili anaknya yang belum dewasa untuk melakukan tindakan hukum.

Menimbang, bahwa Pasal 47 ayat (1), Pasal 45 ayat (1) dan (2), dan Pasal 41 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 47:

“Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya”.

Pasal 45:

(1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;

(2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Pasal 41:

Halaman 11 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 165/Pdt.P/2023/PA.Plj



“Akibat putusannya perkawinan karena perceraian ialah:

a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan.

b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut”.

Menimbang, Bahwa kepastian hukum harus memberikan perlindungan terhadap *Yustisiabel* serta memberikan kejelasan terhadap penafsiran terhadap suatu peraturan yang dibuat sehingga Penetapan memberikan kemanfaatan terhadap para pencari keadilan tersebut sesuai dengan 3 (tiga) nilai dasar hukum yaitu Keadilan, Kemanfaatan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon a quo tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum, akan tetapi Hakim menegaskan dalam penetapan ini Pemohon sebagai Kuasa Asuh terhadap anak oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara permohonan (*volunter*), maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menolak Permohonan Pemohon sebagian;
2. Menetapkan Pemohon XXX sebagai Kuasa Asuh dari anak-anak kandung Pemohon yang bernama ANAK, ANAK dan ANAK;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam Pertimbangan Hakim tunggal yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 10 Rabi'ul Awal 1445 *Hijriyah*, oleh Afif Waldy, S.H.I sebagai

Halaman 12 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 165/Pdt.P/2023/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang secara Elektronik pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dibantu oleh Asdianto, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon secara Elektronik;

Hakim Tunggal

Afif Waldy, S.H.I

Panitera Pengganti

...

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran/PNBP	:	Rp.	50.000,00
2. Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	0,00
6. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 165/Pdt.P/2023/PA.Plj